

SKRIPSI

PERJANJIAN PENETAPAN HARGA JUAL KEMBALI RETAILER

SKINCARE



Oleh:

FARAH FADHILA AMANY

NIM. 031811133234

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

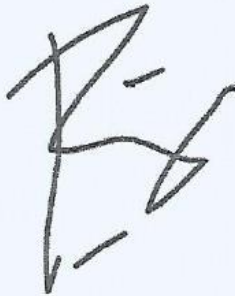
PERJANJIAN PENETAPAN HARGA JUAL KEMBALI RETAILER

SKINCARE

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,



RIA SETYAWATI, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198008202009122002

PENYUSUN,



FARAH FADHILA AMANY

NIM. 031811133234

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

Tanggal 18 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

NIP. 197304031997022001

Anggota : Ria Setyawati S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198008202009122002

Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.

NIP. 198608212014042001

Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.

NIP. 197112171995122001

Kukuh Leksono Suminaring Aditva, S.H., LL.M.

NIP. 199009292022013101

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Fadhila Amany

NIM : 031811133234

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Perjanjian Penetapan Harga Jual Kembali Retailer *Skincare*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



FARAH FADHILA AMANY

NIM. 031811133234

MOTTO

“This too shall pass.”

– Abraham Lincoln –

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perjanjian Penetapan Harga Jual Kembali Retailer *Skincare*” tepat pada waktunya sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan menyempatkan waktunya untuk memberikan masukan, pemikiran, semangat dan juga motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H., Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji skripsi

penulis yang telah memberikan masukan maupun kritik yang membangun dan bermanfaat agar skripsi ini menjadi lebih baik.

4. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Wali Penulis yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah sangat banyak membantu penulis untuk menempuh studi.
6. Kedua orang tua tercinta, Papa M. Amiroel Koesni dan Mama Ernyawaty yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi baik dukungan moral maupun materiil yang tidak ada habisnya untuk penulis agar terus berkembang dan belajar hingga sukses.
7. Kakak tersayang, Nabila Salsabila yang juga selalu mendoakan dan menjadi motivasi penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Eyang Sri Murningsih, Eyang Hidayat, dan seluruh keluarga yang turut mendukung serta mendoakan.
9. Anggitara Hanum Anjani, Darin Dinda Raihana, dan Farrawina Eka Putri Setyawan. Sahabat penulis yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam masa perkuliahan dan juga menulis skripsi ini.
10. Zulfa Karin Sampurna Putri, Raquel Millenia Ramadhan, Inas Audah, Sabrina Indrawati Putri, Ida Nur Azizah, dan Dina Amini. Terima kasih sudah menjadi teman baik selama perkuliahan.

11. Teman-teman SMAN 1 Surabaya, Azahra Hayu Nariswari, Michael, Muhammad Fathin Moerdiwanto, Rizki Ardananta K.S., Kurnia Putri Ananda, dan Rahmatya Meidina Shafa. Terima kasih atas dukungan serta doanya.
12. KPS Eksternal 2020, M. Haikal Fikri, Erlangga Yudha Prasetya, dan Farhan Adin Nugroho. Terima kasih.
13. *Long lost middle school friends*, Anggi, Anisa, Rifqa, Vera, Amaranila, Febi, dan Kinan. Terima kasih.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2018.
15. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, kerjasama, dan dukungan serta doanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan membuka diri untuk segala kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Januari 2022

Penulis,



Farah Fadhila Amany

ABSTRAK

Hukum Persaingan Usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha yaitu mencakup hal-hal yang dapat dilakukan maupun yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Kecenderungan pelaksanaan perjanjian yang dilarang maupun kegiatan yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun beberapa pelaku usaha disebabkan oleh adanya keinginan pelaku usaha maupun sekelompok pelaku usaha untuk menjadi posisi dominan dalam suatu pasar bersangkutan. Di Indonesia terdapat berbagai macam merek *skincare* yang mudah didapatkan di berbagai agen *reseller*. Indikasi persaingan usaha tidak sehat ditemukan dalam penetapan harga jual kembali retailer *skincare*. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat oleh retailer *skincare* dalam penetapan harga jual kembali sebagaimana sesuai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata kunci: Persaingan Usaha, Penetapan Harga Jual Kembali, Retailer *Skincare*.

ABSTRACT

Business Competition Law is a legal instrument that determines everything related to business competition, which includes things that business actors can do or are prohibited. The tendency of executing prohibited agreements or prohibited activities to be carried out by business actors and several business actors is caused by the desire of the business actor or a group of business actors to become a dominant position in a relevant market. In Indonesia, there are various kinds of skincare brands that are easily available at various reseller agents. Indications of unfair business competition are found in setting the resale price for skincare retailers. Writing this thesis aims to prove that there is an indication of unfair business competition by skincare retailers in determining the resale price as stipulated in Law Number 5 year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Keyword: Business Competition, Resale Price Maintenance, Skincare Retailer.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Penelitian	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Resources</i>)	9
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II INDIKASI PERILAKU ANTI PERSAINGAN YANG DILAKUKAN OLEH RETAILER <i>SKINCARE</i> (N’PURE).....	13

2.1 <i>Reseller Guideline</i> oleh <i>Retailer Skincare</i>	16
2.2 Perjanjian <i>Resale Price Maintenance</i> dalam Hukum Persaingan Usaha	19
2.2.1 Konsep <i>Resale Price Maintenance</i> dalam Hukum Persaingan Usaha	20
2.2.2 Alasan Pelaku Usaha Melaksanakan Penetapan Harga	27
2.2.3 Aspek Negatif Pelaksanaan Penetapan Harga Jual Kembali	30
2.2.4 Pemenuhan Unsur Pelanggaran Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh <i>Retailer Skincare N’Pure</i>	35
BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP PERILAKU ANTI PERSAINGAN YANG DILAKUKAN OLEH RETAILER <i>SKINCARE</i> (N’PURE).....	41
3.1 Pendekatan Yuridis <i>Resale Price Maintenance</i> dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.	41
3.1.1 Pendekatan yang Digunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	45
3.1.2 Analisis Pendekatan Yuridis dalam Kasus <i>Retail Skincare</i>	49
3.1.3 Penjabaran Unsur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	54
3.2 Penegakan Hukum untuk Pelanggaran Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	56
3.3 Sanksi Pelanggaran Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .	61
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69

4.2 Saran	70
DAFTAR BACAAN	71

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 8 (Penetapan Harga Jual Kembali) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.